

Belanja Pegawai- Nakes Puskesmas di Makassar Harap Kebagian TPP



Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Nursaidah Sirajuddin.

Sumber gambar:

<https://makassar.tribunnews.com/2024/06/13/nakes-puskesmas-di-makassar-harap-kebagian-tpp>

Tenaga kesehatan (ASN) yang bertugas di puskesmas berharap Pemkot Makassar memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Selama ini, mereka hanya menerima tunjangan medis yang nilainya kadang jauh dari jumlah TPP yang diterima ASN lainnya.

Pada kegiatan outbond seluruh pegawai lingkup Dinas Kesehatan Kota Makassar di Tokka Tenarata, Kabupaten Maros akhir pekan lalu, menjadi ajang curhat ASN Puskesmas ke wali Kota.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr Nursaidah Sirajuddin menyampaikan, tunjangan tenaga kesehatan diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2024.

Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa sebagai ASN yang bertugas dalam urusan bidang pendapatan daerah dapat menerima intensif pajak dan TPP.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Begitu juga dengan ASN yang berada pada unit kerja yang memberikan layanan jasa kesehatan, selain menerima jasa pelayanan, juga [TPP](#).

Kata Ida, sapaannya, ia baru tahu soal Pergub tersebut yang mengatur terkait pemberian [TPP](#) bagi para ASN di Puskesmas.

“Jadi Pergub itu menjadi dasar untuk semua di [puskesmas](#) juga diberikan [TPP](#). Saya juga baru tahu,” ungkapnya.

Dinkes [Makassar](#) mencatat sekitar 1.700 ASN yang bertugas di 53 kelurahan di [Makassar](#).

ASN Dinkes hanya mendapat jasa pelayanan dari jaminan kesehatan, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Saya jelaskanlah bahwa memang selama ini mereka hanya dapat jasa pelayanan dari BPJS dan JKN. Jadi besarnya seperti kapitas yang mereka punya,” ujarnya.

Sementara intensif pelayanan tersebut berbeda dengan [TPP](#), nilainya terbilang kecil.

“Karena kecil sekali memang. Apalagi kapitasnya kecil. Dokternya saja paling bisa dapat Rp1,5 juta. Kalau kapitasnya tinggi lumayan, dapat Rp3 juta, Rp4 juta dokternya. Kalau kapitasnya tinggi. Jadi itu tidak merata,” jelasnya.

Padahal, ASN, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), disebutkan berhak mendapat [TPP](#) dan intensif pelayanan.

Terpisah, Wali Kota [Makassar](#) Danny Pomanto mengatakan akan melihat Pergub yang dimaksud.

“Makanya kita lihat dulu Pergubnya. Kedua kita lihat kesesuaiannya. Yang jelas mereka bisa dapat dua-duanya. [TPP](#) bisa, jasa layanan juga bisa. Bagaimana aturan Pemkot nanti kita lihat,” kata Danny. (*)

Adapun dalam hal ini, Pj Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan pentingnya memperhatikan kesejahteraan seluruh pegawai di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel. Salah satu aspek

yang ditekankannya adalah pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang harus dilakukan tepat waktu, yakni setiap tanggal 5.

“Ada juga tunggakan TPP harus segera selesaikan, upayakan selesai di tanggal 5 ini. Upayakan verifikasi data secara berjenjang, verifikasi di OPD masing-masing, dan pejabat masing-masing,” ujar Prof Zudan, Senin (3/5).

Ia menyampaikan agar seluruh persyaratan pencairan TPP pegawai diselesaikan secara berjenjang sesuai aturan dan langsung diverifikasi oleh kepala OPD masing-masing.

“Kita berikan hak pegawai atau TPP di tanggal 5. Semua persyaratan administrasi segera disediakan, kalau ada staf kita yang belum menyelesaikan administrasi, atau evaluasi kinerja maka ditunda bulan depannya,” jelasnya.

“Jangan sampai yang salah satu orang ditanggung semua orang. Oleh karena itu, saya minta tanggal 5 besok sudah harus cair semua,” lanjutnya.

Prof Zudan menekankan agar memprioritaskan kesejahteraan pegawai. Pasalnya, banyak tanggung jawab dan kewajiban yang harus segera dibayarkan.

“Saya konsen di kesejahteraan pegawai dan kita memberikan sesuai hak para pegawai. Ini semua kita bekerja untuk keluarga, dan keluarga berharap bagaimana bayar PDAM, listrik, SPP anak-anak dan cicilan rumah, motor, mobil dan lainnya,” bebernya.

Ia meminta kepada seluruh kepala OPD dan kepala UPT masing-masing memperhatikan bawahannya termasuk soal gaji dan TPPnya wajib dicairkan setiap tanggal 5.

“Kepala OPD melindungi anak buahnya, kepala sekolah melindungi anak buahnya, kepala UPT melindungi anak buahnya, ini harus kita lakukan. Jadi anak buah jadilah pengikut yang baik dan mengikuti, jadilah staf yang baik, anak buah yang baik,” tuturnya.

Sumber Berita:

1. <https://makassar.tribunnews.com/2024/06/13/nakes-puskesmas-di-makassar-harap-kebagian-tpp>

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

2. <https://www.kabarmakassar.com/news/pj-gubernur-ungkap-tpp-pemprov-sulsel-wajib-cair-tiap-tanggal-5>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan:

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah; dan
- f. belanja bantuan sosial.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 37 yang menyatakan:

a. Belanja Pegawai

- 1) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/ anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
 - a) Belanja Pegawai bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah.
 - b) Belanja Pegawai bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD.
 - c) Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.
- 3) Belanja pegawai paling sedikit berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah, wakil kepala daerah, honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya dan honorarium yang

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

selanjutnya terkait belanja pegawai diuraikan dalam peraturan perundang-undangan.

- 4) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pegawai ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 6) Persetujuan DPRD dilakukan bersamaan dengan pembahasan KUA.
- 7) Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, diuraikan sebagai berikut:
 - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;
 - d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;
 - e. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi; dan
 - f. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 8) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

- 9) Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri.
- 10) Persetujuan Menteri ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- 11) Dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri.